



P U T U S A N

Nomor 381 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **MAHARUDIN LAOLI alias LAOLI;**
Tempat Lahir : Nias;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/15 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sipange Lingkungan IV, Kelurahan
Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten
Tapteng;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHARUDIN LAOLI alias LAOLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, pemberi fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa MAHARUDIN LAOLI alias LAOLI selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dokumen asli Akta Jaminan Fidusia Nomor: 305 tanggal 6 Februari 2022 yang dibuat Notaris Megawati, S.H.;
 - 1 (satu) lembar *print out* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00050366 A.H.05.01 Tahun 2022 Legalisir;
 - 1 (satu) bundel cetakan *Digital Aplication Form* Perjanjian Pembiayaan Al Amin Pulungan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar *print out* Pembayaran angsuran Al Amin Pulungan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Al Amin Pulungan tanggal 28 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor: 014/SBG/05/SK/2022;Dilampirkan dalam perkara Al Amin;
4. Menetapkan agar Terdakwa MAHARUDIN LAOLI alias LAOLI dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sbg, tanggal 20 Oktober 2022, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHARUDIN LAOLI alias LAOLI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dokumen asli Akta Jaminan Fidusia Nomor: 305 tanggal 6 Februari 2022 yang dibuat Notaris Megawati, S.H.;
 - 1 (satu) lembar *print out* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00050366 A.H.05.01 Tahun 2022 Legalisir;
 - 1 (satu) bundel cetakan *Digital Application Form* Perjanjian Pembiayaan Al Amin Pulungan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar *print out* Pembayaran angsuran Al Amin Pulungan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Al Amin Pulungan tanggal 28 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor: 014/SBG/05/SK/2022;Tetap terlampir dalam berkas Al Amin Pulungan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1601/Pid/2022/PT MDN, tanggal 12 Desember 2022, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2023



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sbg, tanggal 20 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Sbg, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Negeri Sibolga tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 5 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 29 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 5 Januari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanpa tanggal bulan Januari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena menjatuhkan putusan terlampau rendah terhadap Terdakwa, sehingga putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu *judex facti* telah keliru dalam menerapkan Pasal yang dilanggar terhadap Terdakwa, seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Ketiga, sama sekali bukan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua, maka seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" dengan pertimbangan Terdakwa dan kawan-kawan memiliki niat sejak awal untuk melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura mengajukan kredit di PT. Federal Internasional Finance Cabang Sibolga melalui showroom PT. Kencana Mulia Abadi Sibolga, tidak tepat, salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2023



- Bahwa padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada tanggal 19 Februari 2022, saksi Lenawati alias Lena bersama dengan Rohana br. Sirait (DPO) menawarkan kepada Al Amin Pulungan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 CBS secara kredit dari *showroom* dengan iming-iming nanti Al Amin Pulungan akan diberi uang rokok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Al Amin Pulungan menyetujui tawaran tersebut dengan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga dan bersama Rohana boru Sirait (DPO) mendatangi *showroom* PT. Kencana Mulia Abadi Sibolga;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Lenny Herlianti selaku *sales* PT. Kencana Mulia Abadi Sibolga untuk mengisi formulir dan penjelasan akan *mensurvey* rumah Al Amin Pulungan, setelah dilaksanakan *survey*, maka pada tanggal 22 Februari 2022 kredit sepeda motor tersebut disetujui oleh PT Federal Internasional Finance. Selanjutnya saksi Lenawati menyerahkan uang *down payment* (DP) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Al Amin Pulungan untuk selanjutnya supaya diserahkan ke *showroom* sebagai uang DP kredit sepeda motor;
- Bahwa setelah Al Amin Pulungan menerima sepeda motor kredit dari *showroom*, Al Amin Pulungan langsung menyerahkan sepeda motor itu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Ama Fitri Zebua (DPO), padahal sepeda motor tersebut telah dipasang jaminan fidusia pada PT. Federal Internasional Finance, sehingga PT Federal Internasional Finance mengalami kerugian sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena telah kehilangan jaminan dan angsuran kredit tidak dibayar oleh Al Amin Pulungan yang telah memindahtangankan barang jaminan yang telah diletakkan jaminan fidusia dengan cara menjualnya kepada Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT Federal Internasional Finance. Oleh *judex facti*, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan, melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan penipuan adalah Terdakwa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2023



dan kawan-kawan memiliki niat sejak awal untuk melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura mengajukan kredit di PT Federal Internasional Finance Cabang Sibolga melalui *showroom* PT Kencana Mulia Abadi Sibolga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1601/Pid/2022/PT MDN, tanggal 12 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sbg, tanggal 20 Oktober 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1601/Pid/2022/PT MDN, tanggal 12 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHARUDIN LAOLI alias LAOLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia mengalihkan atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dokumen asli Akta Jaminan Fidusia Nomor: 305 tanggal 6 Februari 2022 yang dibuat Notaris Megawati, S.H.;
 - 1 (satu) lembar *print out* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00050366 A.H.05.01 Tahun 2022 Legalisir;
 - 1 (satu) bundel cetakan *Digital Aplication Form* Perjanjian Pembiayaan Al Amin Pulungan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar *print out* Pembayaran angsuran Al Amin Pulungan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Al Amin Pulungan tanggal 28 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor: 014/SBG/05/SK/2022;Tetap terlampir dalam berkas Al Amin Pulungan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)